



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] ; Tempat tanggal lahir Sengkang, Kabupaten Wajo, 14 September 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan sementara kuliah, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman sementara di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut : **Pemohon**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **La Usu, SH.** ; Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 – 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 665 / SK / PA.SKG / XII / 2019, tanggal 17 Desember 2019, (surat kuasa khusus terlampir).

m e l a w a n

[REDACTED] tempat tanggal lahir Sengkang, 04 Mei 2000 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 08/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada Senin, tanggal 30 Oktober 2017, di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0226 / 030 / X / 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 2 tahun, 2 bulan, dimana Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hanya 1 (satu) malam Pemohon tinggal bersama Termohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman penyebabnya adalah :
 - Termohon mengaku hamil dan menganggap Pemohon yang menghamilinya, se-hingga Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan menurut informasi Termohon pernah keguguran.
 - Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak direstui orang tua dan keluarga Pemohon.
4. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman 2 tahun, 2 bulan lamanya yaitu sejak bulan Oktober 2017, sampai sekarang bulan Oktober 2019.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon : [REDACTED]
[REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsidaair :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor 0226/030/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama [REDACTED] karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup bersama selama 1 malam di rumah orang tua Termohon disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena terpaksa dimana Termohon mengaku bahwa Termohon hamil dan Pemohon yang menghamilinya, sehingga perkawinannya tidak direstui oleh orang tua Pemohon, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama [REDACTED]

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri suami istri pernah hidup bersama selama 1 malam di rumah orang tua Termohon disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena terpaksa dimana Termohon mengaku bahwa Termohon hamil dan Pemohon yang menghamilinya, sehingga perkawinannya tidak direstui oleh orang tua Pemohon, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan oktober 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena terpaksa dimana Termohon mengaku bahwa Termohon hamil dan Pemohon yang menghamilinya, sehingga perkawinannya tidak diresdai oleh orang tua Pemohon, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena terpaksa dimana Termohon mengaku bahwa Termohon hamil dan Pemohon yang menghamilinya, sehingga perkawinannya tidak direstui oleh orang tua Pemohon, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan oktober 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling meperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 malam namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena terpaksa dimana Termohon mengaku bahwa Termohon hamil dan Pemohon yang menghamilinya, sehingga perkawinannya tidak direstui oleh orang tua Pemohon, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling meperdulikan;
- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena terpaksa dimana Termohon mengaku bahwa Termohon hamil dan Pemohon yang menghamilinya, sehingga perkawinannya tidak diresdai oleh orang tua Pemohon, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami istri, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Haryadi, S. H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBPN panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.08/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)